



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152. 31531 Fax (0751)20152 Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800/1063 / KPTS-2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 8 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Barlius, MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19660630 199103 1 006

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : **800 / 1063**/KPTS-2023

Tanggal :

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Drs. Barlius, MM	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Suryanto, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu
3	Benny Wahyudi, ST, M.Si	Kasubag Umpeg	Sekretaris PPID
4	Mahyan, S,Pd, MM	Kepala Bidang PSMA	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi SMA
5	Tity Sandri, SE, MM	Fungsional Umum Bidang SMA	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SMA
6	Nova Elfina, S.Pd, M.Kom	Fungsional Umum Bidang SMA	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SMA
7	Melfitri Yanti, S.Pd, M.Sos	Fungsional Umum Bidang SMA	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SMA
8	Dr. Ariswan,S.Ag. M.Pd	Kepala Bidang PSMK	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi SMK
9	Dra. Anita, MM	Fungsional Umum Bidang SMK	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi SMK
10	Darnayanti, S.Pd	Fungsional Umum Bidang SMK	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi SMK
11	Bery Mariyus, SE	Fungsional Umum Bidang SMK	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi SMK
12	Abinul Hakim, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang PSLB	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi SLB
13	M. Anggun Muzakar, S.Pd	Fungsional Umum Bidang SLB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SLB
14	Defiyan, S.Sos, MM	Fungsional Umum Bidang SLB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SLB

15	Gusti Amal, S.Sos, MM	Fungsional Umum Bidang SLB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi SLB
16	Suindra, S.Pd, MM	Kepala Bidang GTK	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi GTK
17	Meria Agusta, SE, MM	Fungsional Umum Bidang GTK	Anggota Bidang Pelayanan Informasi GTK
18	Siti Sundari, S.Sos	Fungsional Umum Bidang GTK	Anggota Bidang Pelayanan Informasi GTK
19	Nanda Edya Putra, S.Si, M.Cio	Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Koordinator Bidang Dokumentasi dan arsip
20	Monika Nur, S.Pd.I, M.Si, Ph.D	Kepala Seksi PPPE	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
21	Hari Wardana	Fungsional Umum	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
22	Hendri, S.Sos	Fungsional Umum Sekretariat	Koordinator Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sangketa
23	Reviandi	Fungsional Umum Sekretariat	Anggota Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sangketa
24	Alfian	Fungsional Umum Sekretariat	Anggota Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sangketa
25	Reni Sefrita, S.Pd	Fungsional Umum Sekretariat	Sekretariat PPID
25	David Rikardo Putra	THL	Sekretariat PPID
24	ZamZami	THL	Sekretariat PPID
25	Harsen Novan	THL	Sekretariat PPID
26	Ferianto	THL	Sekretariat PPID

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal: 8 Juni 2023

Kepala



Drs. Barlius, MM

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19660630 199103 1 006

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 800 / 1063 / KPTS-2023

Tanggal :

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANAAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas sbb:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan penutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelola informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara Berkala.

3. PPID pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID pelaksana.

4. Sekretaris bertugas sbb :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan

- b. Membantu PPID pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Bidang pelayanan Informasi, bertugas sbb :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
6. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas sbb :
 - a. Membantu PPID pelaksanaan dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salihan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb:
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas sbb:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi pemohon keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
9. Staf Sekretariat, bertugas sbb :
 - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik;
 - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun online;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun online;

- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : **8** Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat




Dr. Barlius, MM
Pimpinan Utama Muda (IV.c)
NIP. 19660630 199103 1 006

Lampiran III :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

Nomor : **060 / 1063 / KPTS-2023**

Tanggal :

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal: **08** Juni 2023

Kepala



Drs. Barlius, MM

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19660630 199103 1 006